

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata dan administrasi. Tetapi Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana terhadap Notaris. Pada praktiknya ditemukan kenyataan bahwa suatu pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Banyaknya Notaris yang selalu dikaitkan dalam setiap akta yang telah dibuatkan atau disepakati oleh para pihak yang menjerat Notaris baik secara pidana maupun perdata.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian normative (*normative law research*) yaitu menggunakan pendekatan penelitian yang berfokus pada hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara konkrit, sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Jenis datanya berupa data berupa data primer, yang terdiri atas bahan hukum sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan atau dokumentasi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data penelitian kualitatif yang dimana data diperoleh dari berbagai sumber, menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan akta otentik sebagai alat bukti apabila terjadi pembatalan akta oleh pengadilan tergantung apakah akta yang dibuat oleh notaris tersebut mempunyai otentitas sebagai akta otentik atau hanya akta dibawah tangan, apabila akta tersebut adalah akta dibawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum, akta tersebut hanya berfungsi sebagai bukti sebatas tidak ada pihak lain yang menyatakan sebaliknya, kekuatan hukum akta harus dilihat juga apakah akta tersebut cacat hukum atau tidak. Tanggung jawab Notaris dalam hal pembuktian akta apabila terdapat kekhilafan atau kesalahan sehingga akta yang dibuatnya tersebut kehilangan otentitasnya adalah tanggung jawab notaris. Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam pembuatan Akta Otentik dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu mampu bertanggungjawab, ada hubungan batin berupa kesengajaan dan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan.

Kata kunci : Akta otentik, alat bukti, pidana

ABSTRACT

Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position stipulates that when a Notary in carrying out the duties of his office is proven to have committed a violation, the Notary Public may be subject to or sanctioned in the form of civil and administrative sanctions. But the Notary Office Law does not provide for criminal sanctions against Notaries. In practice, it is found that an offence committed by a Notary Public can actually be subject to administrative or civil sanctions, but then withdrawn or qualified as a criminal offense. The number of Notaries is always linked in every deed that has been made or agreed upon by the parties who ensnare Notaries both criminally and civilly.

The approach method used in this study is a normative law research approach, which uses a research approach that focuses on positive law, legal principles and doctrines, legal discovery in concrete cases, legal systematics, comparative law and legal history. The type of data is in the form of primary data, which consists of secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques are literature studies or documentation. The data analysis method used is qualitative research data analysis where data is obtained from various sources, emphasizing its analysis on deductive and inductive inference processes and on analysis of the dynamics of relationships between observed phenomena, with scientific logic.

The results showed that the strength of an authentic deed as evidence in the event of cancellation of a deed by the court depends on whether the deed made by the notary has an authenticity as an authentic deed or is only a deed under hand, if the deed is a deed under hand has no legal force, the deed only serves as evidence to the extent that no other party states otherwise, The legal force of the deed must also be seen whether the deed is legally defective or not. The responsibility of the Notary in terms of proving the deed if there is an error or error so that the deed he made loses its authenticity is the responsibility of the notary. Notaries who commit the crime of forgery of letters in making Authentic Deeds can be criminally liable if they meet the elements of guilt, namely being able to be responsible, there is an inner relationship in the form of intentionality and there is no reason that eliminates the error.

Keywords: Authentic deed, evidence, criminal